

PERBANDINGAN KINERJA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA DAN MALAYSIA BERDASARKAN MAQASHID SYARIAH

Akhmad Khusaeri^{1*}, Eko Hariyanto¹, Azmi Fitriati¹, Suryo Budi Santoso¹

¹ Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto, Indonesia

*Email corresponding author: ak.kusaeri@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kinerja bank umum syariah (ICB) di Indonesia dan ICB di Malaysia dengan menggunakan Maqashid Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan komparatif, dan teknik analisis data menggunakan Independent Simple Ttest atau Non-Parametric Test (Mann Whitney). Unit analisis penelitian ini adalah kelompok ICB yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau di Bank Negara Malaysia (BNM). Data sekunder untuk tahun 2015 - 2019. Kesimpulan penelitian ini adalah ketiga variabel MSI (syariah objective), ICB di Indonesia lebih baik pada dua variabel yaitu Embodiment of Justice Objective dan Public Welfare Objective, sedangkan Individual Education Objective ICB di Malaysia lebih baik. Berdasarkan analisis statistik terdapat perbedaan pada Tujuan Perwujudan Keadilan dan Tujuan Kesejahteraan Masyarakat, sedangkan Tujuan Pendidikan Perorangan tidak berbeda. Maqashid Syariah Index (MSI) ICB di Indonesia lebih tinggi dari ICB di Malaysia dan berdasarkan analisis statistik menunjukkan adanya perbedaan kinerja ICB di Indonesia dan Malaysia.

Kata Kunci: Maqashid Syariah, Bank Umum Syariah, Pengukuran Kinerja Syariah

ABSTACT

This study aims to analyze the comparison of the performance of Islamic commercial banks (ICB) in Indonesia and ICB in Malaysia using Maqashid Syariah. The study methods are descriptive and comparative, and the data analysis technique used the Independent Simple Ttest or Non-Parametric Test (Mann Whitney). The unit of analysis this study is the ICB group registered in Otoritas Jasa Keuangan (OJK) or in Bank Negara Malaysia (BNM). The data is secondary for 2015 - 2019. The conclusion of this study is the three MSI variables (sharia objective), ICB in Indonesia is better on two variables, namely Embodiment of Justice Objective and Public Welfare Objective, while Individual Education Objective ICB in Malaysia is better. Based on statistical analysis there is a different in the Embodiment of Justice Objective and Public Welfare Objective, while The Individual Education Objective there is no different. The Maqashid Syariah Index (MSI) of ICB in Indonesia is higher than ICB in Malaysia and based on statistical analysis, it shows there are differences in the performance of ICB in Indonesia and Malaysia.

Keywords: Maqashid Sharia, Islamic Commercial Bank, Sharia Performance Measurement

PENDAHULUAN

Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki penduduk yang mayoritas beragama Islam dan juga berusaha mengembangkan industri perbankan dengan dilandaskan prinsip-prinsip Islam atau Syariah. Malaysia telah menerbitkan Islamic Banking Act (IBA) pada tahun 1983 yang menjadi rujukan awal pembentukan bank dengan prinsip syariah, yang kemudian IBA tersebut diperbaharui dengan Islamic Finance Service Act (IFSA) pada tahun 2013. Indonesia melalui Undang-Undang Perbankan No 7 tahun 1992 mengizinkan bank untuk berusaha dengan sistem bunga dan/atau bagi hasil (syariah), kemudian Undang-Undang No 7 tahun 1992 tersebut diperbaharui dengan Undang-Undang No 10 tahun 1998. Guna mempercepat pertumbuhan dan perbaikan kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menerbitkan dokumen Roadmap Perbankan Syariah 2015-2019 dan diperbarui untuk periode 2020 – 2024.

Menurut Ascarya (2007), mayoritas penduduk muslim Indonesia dan Malaysia sama-

sama menganut Mazhab Syafi'i. Ulama Indonesia mengaplikasikan prinsip syariah dalam dunia perbankan dengan hati-hati dan cenderung memiliki pendapat yang sama dengan Ulama Timur Tengah. Dalam hal utang misalnya, ulama Indonesia berpendapat sama dengan ulama timur tengah bahwa utang sama dengan uang bukan harta benda. Berbeda dengan di Malaysia aliran dana sama dengan utang dan juga sama dengan harta benda. Prinsip ini berimplikasi pada akad dari produk dan instrumen keuangan syariah yang digunakan di Malaysia, seperti dibolehkannya *bai' al-Inah (sale and buyback)* dan *bai' al-dayn* (jual beli utang dengan diskon). Dengan menerapkan kedua akad ini, produk dan instrumen keuangan syariah dapat menyerupai produk dan instrumen keuangan konvensional. Akad lain yang implementasinya berbeda adalah *tawarruq*, menurut Abdillah et al (2020) *tawarruq* diterapkan hampir semua bidang perbankan syariah; deposito, pembiayaan dan investasi. Berbeda dengan di Indonesia, ulama belum membolehkan akad *tawarruq* di perbankan.

Sehubungan dengan adanya perbedaan aplikasi prinsip syariah yang berimplikasi pada produk dan instrumen bank syariah, penambahan jumlah bank syariah pada tiga tahun terakhir serta adanya perbaikan *rating* GIEI dan IFDI di Indonesia, penulis akan meneliti mengenai perbandingan kinerja BUS di Indonesia dan BUS di Malaysia berdasarkan *Maqashid Syariah Index* (MSI). OJK sebenarnya telah menerbitkan Surat Edaran No 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang penilaiannya berdasarkan empat faktor yaitu; Profil Risiko, *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*Earning*), dan Permodalan (*Capital*). Penelitian ini menggunakan MSI, karena dengan mempertimbangkan latar belakang dari diterbitkannya surat edaran OJK tersebut adalah faktor kompleksitas usaha, resiko dan penerapan penilaian secara internasional, sedangkan penilaian berdasarkan MSI merujuk pada tujuan syariah.

Konsep *Maqashid Syariah Index* (MSI) merujuk Zaharah (1994) yang menurut Mohammed et al (2008) mengklasifikasikan tujuan syariah ada tiga yaitu (1). Tahdhib al Fard (Tujuan Pendidikan Individu), (2). Iqamah al 'Adl (Tujuan Perwujudan Keadilan) dan (3). Jalb al-Maslahah (Tujuan Kesejahteraan/Kepentingan Masyarakat). Selanjutnya tiga tujuan syariah tersebut dijadikan sebagai penilaian kinerja bank syariah dan mengoperasionalkan dalam sepuluh komponen rasio sebagai indikator pengukurannya.

Mohammed et al (2008) meneliti enam bank syariah pada enam negara Asia dengan kesimpulan tidak ada satupun bank umum syariah yang nilai seluruh indikatornya (rasionya) semuanya paling tinggi jika dibandingkan dengan bank syariah lain yang dijadikan sampel. Penelitian lain yang merujuk pada penelitian Muhammed et al (2008) adalah Antonio et al (2012) dengan beberapa perubahan indikator rasionya dan sampel yang berbeda yaitu membandingkan kinerja BUS di Indonesia dengan BUS di Jordania. Kesimpulan penelitian Antonio et al (2012), terdapat perbedaan kinerja antara BUS di Indonesia dan BUS di Jordania dan dari nilai MSI menunjukkan bahwa kinerja BUS di Indonesia lebih baik dari kinerja BUS di Jordania.

Setelah penelitian yang dilakukan oleh Muhammed et al (2008) dan Antonio et al (2012), ada beberapa penelitian lainnya, antara lain; Al Ghifari et al (2015), Riki et al (2016), Amalia et al (2017), Putri (2018) dan Anny et al (2020). Hasil penelitian Putri (2018) dan Anny et al (2019) kesimpulannya kinerja BUS di Malaysia lebih baik dari BUS di Indonesia dan hasil penelitian Al Ghifari et al (2015), Amalia et al, (2017) kesimpulannya BUS di Indonesia lebih baik dari BUS di Malaysia.

TINJAUAN PUSTAKAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kajian Teoritis

Teori Maqashid Syariah

Maqashid Syariah merupakan kata majemuk yang tergabung dari kata *maqashid* dan syariah. Adapun pengertian syariah adalah segala sesuatu yang telah ditetapkan dan dijelaskan oleh Allah kepada hamba-Nya yang berkaitan dengan masalah hukum (Shidiq, 2009). *Maqashid* syariah didefinisikan sebagai tujuan dari adanya hukum islam adalah untuk kebaikan dan kesejahteraan (*maslahah*) umat manusia di dunia dan akhirat (Nurhayati et al, 2013).

Zahrah (1994) membagi *maqashid* syariah menjadi tiga bagian. **Pertama**, penyucian jiwa, agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bukan sumber keburukan bagi masyarakat lingkungannya. Hal ini ditempuh dari berbagai ragam ibadah yang disyari'atkan, yang kesemuanya dimaksudkan untuk membersihkan jiwa serta memperkokoh kesetiawanan sosial. **Kedua**, menegakkan keadilan dalam masyarakat Islam. Adil baik menyangkut urusan sesama kaum muslim maupun dalam berhubungan dengan pihak lain (non muslim). Tujuan ditegakkannya keadilan dalam Islam amatlah luhur. Keadilan menyangkut berbagai aspek kehidupan. Dalam hal ini, Islam memandang bahwa setiap orang mempunyai hak-hak yang sama, karena Islam mengacu kepada keadilan sosial itu tadi. Dalam usaha mewujudkan keadilan sosial, Islam sangat menjunjung tinggi hak-hak manusia. **Ketiga**, kemaslahatan merupakan tujuan puncak yang hendak dicapai dalam hukum Islam. Tidak sekali-kali suatu perkara disyari'atkan oleh Islam melalui Al-qur'an dan as-sunnah melainkan di situ terkandung maslahat yang hakiki. Maslahat hakiki ini menyangkut semua kepentingan umum, bukan kepentingan pihak tertentu (khusus).

Dari pendapat atau definisi beberapa penulis di atas, *maqashid* syariah mengandung tujuan yang dapat diklasifikasikan tiga lingkup sebagai berikut: (1) Tujuan penyucian jiwa atau pendidikan individu, (2) Tujuan perwujudan keadilan, (3) Tujuan kemaslahatan/kepentingan masyarakat

Maqashid Syariah akan membawa hasil *ijtihad* untuk tujuan hukum Islam yang benar dengan hati yang teguh. Menerapkan konsep *Maqashid* Syariah dalam memecahkan masalah ekonomi kontemporer serta tantangan keuangan guna membantu mengembangkan dan meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah (Kholish et al, 2020). Tanpa *maqashid* syariah, maka semua pemahaman mengenai ekonomi syariah, keuangan, dan perbankan syariah akan sempit dan kaku serta kehilangan substansi syariahnya (Mingka, 2014).

Kinerja Perbankan Syariah dengan *Maqashid* Syariah Index

Evaluasi kinerja adalah satu metode untuk mengukur pencapaian perusahaan berbasis pada target - target yang disusun diawal. Dalam Islam, keberadaan evaluasi kinerja sangat dianjurkan. Konsep *mushabahah* merupakan representasi yang mendasar dari evaluasi kinerja, yang bisa diterapkan untuk individu atau perusahaan. Hal ini kemudian menjadi landasan filosofis yang penting mengapa perlu dilakukan evaluasi kinerja bagi bank syariah. (Hameed et al, 2004).

Menurut Bedoui (2012), tujuan bank syariah sendiri merupakan implementasi dari penerapan prinsip syariah. Dalam hal ini kinerja merupakan konsekuensi dan hasil dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh sebab itu, tujuan yang dimaksud merupakan parameter yang penting dalam menilai seberapa baik pencapaian kinerja bank syariah.

Perbankan Syariah yang pada saat ini mengalami perkembangan yang baik tentunya juga harus diimbangi dengan kinerja bank syariah dalam mewujudkan kepercayaan dari stakeholder terhadap dana yang mereka investasikan. Untuk mewujudkan kepercayaan tersebut

maka harus dilakukan pengukuran kinerja bank syariah terhadap laporan keuangannya yang di bangun atas dasar nilai Islam. Karenanya dibutuhkan suatu alat untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja bank syariah tersebut (Meilani et al, 2016).

Maqashid Syariah Index adalah model pengukuran kinerja perbankan syariah yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik perbankan syariah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep tujuan syariah berdasarkan Abu Zahrah (1994) sebagaimana beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya (al: Muhammed, 2008., dan Antonio et al, 2012) yang secara spesifik perbankan syariah memiliki tiga tujuan utama yang harus dicapai, yaitu:

Tahdhib al-Fardh (Pendidikan Individu)

Tujuan ini mengungkapkan tentang bagaimana seharusnya perbankan syariah menyebarkan pengetahuan dan kemampuan serta menanamkan nilai-nilai yang menunjang pembangunan ruhaniyah. Secara khusus perbankan syariah mampu merancang program pendidikan dan pelatihan baik bagi karyawan dengan nilai-nilai moral, sehingga terdapat peningkatan pada kemampuan serta keahlian para karyawan dan syiar kepada masyarakat mengenai perbankan syariah.

Iqamah al-'Adl (Perwujudan Keadilan)

Tujuan ini mengharapakan bahwa setiap transaksi dalam aktivitas bisnis dilakukan secara adil termasuk produk, harga, ketentuan dan kondisi kontrak. Selain itu perbankan syariah juga harus meyakinkan bahwa setiap bisnis perbankan bebas dari elemen-elemen negatif yang dapat menciptakan ketidakadilan seperti riba, kecurangan, dan korupsi.

Jalb al-Maslahah (Kepentingan Masyarakat)

Tujuan mengharapakan perbankan syariah harus membuat prioritas mengenai aktivitas bisnisnya yang memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Tujuan ini termasuk aktivitas yang mencakup kebutuhan dasar masyarakat seperti pembiayaan pada sektor-sektor riil dan pelayanan sosial.

Berdasarkan tiga tujuan MSI di atas, peneliti sebelumnya (Antonio et al, 2012) yang juga merujuk kepada penelitian Muhammed et al (2008), mengoperasionalkan penilaian kinerja perbankan berdasarkan MSI dengan variabel dan indikator penilaian (rasio) beserta bobotnya seperti pada Tabel 2.1. di bawah ini.

Tabel

2.1

Bobot Variabel Dan Indikator Penilain (Rasio) Penelitian

Variabel (Tujuan)	BobotDimensi Nilai	Elemen (Unsur)	Rasio Kinerja	Bobot Nilai
	D1. Meningkatkan Pengetahuan	E1. Hibah Pendidikan E2. Penelitian	R1. Hibah Pendidikan /Total Biaya R2. Biaya Penelitian/ Total Biaya	24 27
	D2. Menambah dan meningkatkan kemampuan baru	E3. Pelatihan	R3. Biaya Pelatihan/ Total Biaya	26
	30			

1.		D3. Menciptakan Kesadaran Masyarakat akan Keberadaan Bank Syariah	E4. Publisitas	R4. Biaya Publisitas/ Total Biaya	23
		Total			100
2.		D4. Kontrak yang Adil	E5. <i>Fair Return</i>	R5. Profit Equalization Reserve (PER) / Total Pendapatan	30
2.	41	D5. Produk & Layanan Terjangkau	E6. <i>Functional Distribution</i>	R6. (Pembiayaan Mudharabah+Musyarakah) / Total Pembiayaan	32
		D6. Penghapusan Ketidakadilan	E7. Produk Bank Non Bunga	R7. Pendapatan Non Bunga / Total Pendapatan	38
		Total			100
		D7. Profitabilitas	E8. Rasio Laba (<i>Profit Ratio</i>)	R8. Laba Bersih / Total Aktiva	33
3.	29	D8. Pendistribusian Kekayaan& Laba	E9. Pendapatan Personal (<i>Personal Income</i>)	R9. Zakat / Laba Bersih	30
		D9. Investasi pada Sektor Riil yang Vital	E10. Rasio Investasi pada Sektor Riil	R10. Investasi pada Sektor Riil / Total Penyaluran	37
		100 Total			100

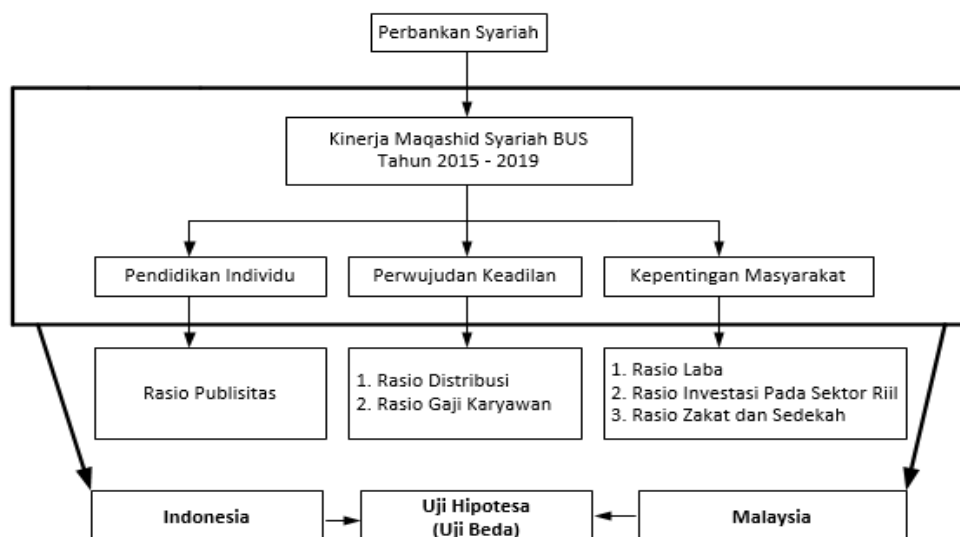
Sumber : Antonio et al (2012)

Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini akan menguji apakah terdapat perbedaan nilai MSI (kinerja) serta nilai dari tiga variabel tujuan syariah BUS di Indonesia dan BUS di Malaysia. Pengujiannya dilakukan menggunakan alat uji pada aplikasi Statistical Product and Service Solutions (SPSS). Pemikiran teoritis dalam penelitian ini dikemukakan dalam alur penelitian yang berfungsi sebagai acuan pola pikir dan merupakan landasan atau kerangka konseptual. Alur tersebut dapat dilihat pada gambar 2.1 di bawah ini.

Gambar 2.1 Kerangka Teori Pemikiran

Perbandingan Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Berdasarkan Maqashid Syariah



Hipotesis

- H₁: Terdapat perbedaan antara nilai *Maqashid Shariah Index (MSI)* pada bank umum syariah Indonesia dan Malaysia tahun 2015-2019.
- H₂: Terdapat perbedaan antara nilai Tujuan Pendidikan Individu pada bank umum syariah Indonesia dan Malaysia tahun 2015-2019.
- H₃: Terdapat perbedaan nilai antara Tujuan Perwujudan Keadilan pada bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia tahun 2015-2019.
- H₄: Terdapat perbedaan antara nilai Tujuan Kepentingan Masyarakat pada bank umum di Indonesia dan Malaysia tahun 2015-2019.

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perbankan syariah yang ada di Indonesia dan Malaysia periode 2015-2019. Sedangkan sampel untuk penelitian ini diambil dengan metode *purposive sampling*. Kriteria sampel sebagai berikut: (a) Bank umum syariah (BUS) di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan bank umum syariah di Malaysia yang terdaftar di Bank Negara Malaysia sejak tahun 2015-2019. Masing-masing 14 BUS di Indonesia dan 16 BUS di Malaysia., (b) Data-data yang diperlukan dalam penelitian tersedia secara lengkap pada laporan keuangan dan sumber-sumber lain yang dapat diakses oleh penulis.

Maqashid Syariah Index (MSI) didasarkan pada tiga tujuan yang merupakan variabel dalam penelitian ini, dan masing-masing variabel dinilai dengan indikator penilaian (rasio) yang dapat dilihat pada Tabel 3.1. di bawah ini.

Tabel 3.1 Variabel dan Rasio Penilaian (Indikator)

Variabel (Tujuan Syariah)	Indikator Penilaian (Rasio)
T1. Pendidikan Individu	R1. Publisitas
T2. Perwujudan Keadilan	R2. Fungsi Distribution

R3. Gaji Karyawan

T3. Kepentingan Masyarakat

R4. Laba Bank

R5. Pembiayaan Pada Sektor Riil

R6. Zakat dan Sedekah

$$\text{Rasio Publisitas} = \frac{\text{Biaya Pemasaran}}{\text{Total Biaya Operasional}}$$

$$\text{Rasio Fungsi Distribusi} = \frac{\text{Pembiayaan Mudharabah} + \text{Musyarakah}}{\text{Jumlah Pembiayaan}}$$

$$\text{Rasio Gaji Karyawan} = \frac{\text{Total Gaji Karyawan}}{\text{Total Gaji Karyawan dan Eksekutif}}$$

Variabel Tujuan Kepentingan Masyarakat (TKM)

Tujuan kepentingan masyarakat (*masalah*) dalam penelitian ini dinilai dengan tiga indikator rasio yaitu rasio laba, rasio pembiayaan pada sektor riil dan rasio zakat dan sedekah. Masing-masing rasio dijelaskan di bawah ini.

Rasio Laba

Rasio laba atau profitabilitas, menurut Sugiyarso et al (2006) merupakan alat untuk mengukur sejauh mana kemampuan sebuah perusahaan untuk mencapai profitabilitas yang diharapkan. Rasio ini dapat menggambarkan seberapa besar pencapaian nilai maslahat bagi bank syariah itu sendiri (Antonio et al, 2012).

$$\text{Rasio Laba} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Rasio Pembiayaan Pada Sektor Riil

Rasio ini menunjukkan tingkat kontribusi dan partisipasi bank syariah dalam mendukung pengembangan sektor riil di negara masing-masing (Rusydiana, 2014). Besarnya rasio pembiayaan pada sektor riil dapat menggambarkan seberapa besar pencapaian nilai maslahat untuk masyarakat.

$$\text{Pembiayaan Pada Sektor Riil} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Pada Sektor Riil}}{\text{Total Penyaluran Dana}}$$

Rasio Zakat dan Sedekah

Rasio ini menunjukkan seberapa besar bank syariah menyalurkan hartanya sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran. Besarnya rasio zakat dan sedekah juga dapat menggambarkan seberapa besar pencapaian nilai maslahat dan kepekaan sosial bank syariah kepada masyarakat (Antonio, 2012).

$$\text{Rasio Zakat dan Sdekah} = \frac{\text{Zakat dan Sedekah}}{\text{Laba Bersih}}$$

Maqashid Syariah Index (MSI)

Penilaian MSI didasarkan penjumlahan nilai dari tiga variabel tujuan BUS yaitu variabel TPI, variabel TPK dan variabel TKM setelah dikalikan dengan bobot masing-masing.

Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *Simple Additive Weighting*. Metode ini digunakan untuk melihat seberapa besar pencapaian variabel (tujuan syariah) dengan melakukan penjumlahan masing-masing rasio yang memiliki bobot nilai tertentu yang telah ditentukan oleh pakar syariah di dunia (Antonio, 2012). Setelah melakukan penghitungan nilai per tujuan syariah dan MSI pada kedua negara, selanjutnya melakukan analisis statistik terhadap kenormalan data dan uji beda dua sampel untuk melihat rata-rata perbedaan kinerja MSI dan perbedaan tiga tujuan syariah antara BUS di Indonesia dan BUS di Malaysia.

Menghitung Nilai Variabel (Tujuan Syariah)

Tahapan perhitungan nilai variabel masing-masing BUS di kedua negara adalah sebagai berikut: (1) Menghitung rasio (indikator penilaian) dan rata-rata rasionya periode 2015 – 2019 pada masing-masing sampel, (2) Melakukan pembobotan untuk masing-masing rata-rata rasio (R) sesuai dengan bobot rasio (BR) yang ditentukan, (3) Menghitung nilai masing-masing variabel (tujuan syariah) pada kedua negara dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{TPI} = (\text{BR1} \times \text{R1})$$

$$\text{TPK} = (\text{BR2} \times \text{R2}) + (\text{BR3} \times \text{R3})$$

$$\text{TKM} = (\text{BR4} \times \text{R4}) + (\text{BR5} \times \text{R5}) + (\text{BR6} \times \text{R6})$$

Keterangan :

TPI = Tujuan Pendidikan Individu

TPK = Tujuan Perwujudan Keadilan

TKM = Tujuan Kepentingan Masyarakat

Rn = Rasio ke-n

BRn = Bobot Rasio ke-n

R1 = Rasio Publisitas

R2 = Rasio Fungsi Distribusi

R3 = Rasio Gaji Karyawan

R4 = Rasio Laba

R5 = Rasio Pembiayaan Pada Sektor Riil

R6 = Rasio Zakat dan Sedekah

Menjumlahkan nilai tujuan-tujuan syariah setelah dikalikan dengan bobot masing-masing, untuk memperoleh nilai MSI kedua negara dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{MSI} = (\text{TPI} \times \text{BTS1}) + (\text{TPK} \times \text{BTS2}) + (\text{TKM} \times \text{BTS3})$$

Keterangan :

MSI = *Maqashid Shariah Index* (Indeks Maqashid Syariah)

TPI = Tujuan Pendidikan Individu

TPK = Tujuan Perwujudan Keadilan

TKM = Tujuan Kepentingan Masyarakat

BTSn = Bobot tujuan syariah ke-n

Di bawah ini akan dijabarkan bobot nilai dari masing-masing variabel yang telah dimodifikasi dari penelitian sebelumnya seperti pada Tabel 3.1. Pada penelitian ini menggunakan bobot yang merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya (Muhammed et al,

2008 dan Antonio et al, 2012). Menurut Muhammed et al (2008) metode perhitungan serta bobot pada variabel (tujuan syariah) dan rasio-rasionya didasarkan dari hasil interview dan kuesioner kepada ekspertis di Timur Tengah dan Malaysia. Khusus untuk variabel Tujuan Perwujudan Keadilan karena indikator penilaian (rasionya) hanya dua, maka dibagi rata (masing-masing 50%) dengan pertimbangan adanya pihak eksternal BUS (Rasio Fungsi Distribusi) dan pihak internal BUS (Rasio Gaji Karyawan). Jadi bobot variabel dan indikator penilaian dapat dilihat pada Tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel**3.2****Bobot Tujuan Syariah (Variabel) dan Indikator Penilaian (Rasio)**

Tujuan Syariah (Variabel)	Bobot	Indikator Penilaian	Bobot
Tujuan Syariah	(100%)	Rasio	(100%)
T1. Pendidikan Individu	30	R1. Publisitas	100
		Total	100
T2. Perwujudan Keadilan	41	R2. Fungsi Distribusi	50
		R3. Gaji Karyawan	50
		Total	100
T3. Kepentingan Masyarakat	29	R4. Laba	33
		R5. Pembiayaan Pada Sektor Riil	37
		R6. Zakat dan Sedekah	30
		Total	100

Sumber : Modifikasi dari penelitian Mohammed et al (2008) dan Ashar (2015)

HASIL PENELITIAN

Variabel Tujuan Pendidikan Individu (TPI)

Pada laporan keuangan BUS di Indonesia dan BUS di Malaysia tidak terdapat pos khusus untuk Hibah Pendidikan maupun Penelitian, serta tidak terdapat kebijakan pengungkapan secara khusus pada biaya tersebut. Jadi tergantung BUS apakah mengungkapkan biaya tersebut atau tidak. Untuk Pelatihan, seharusnya semua bank umum baik di Indonesia maupun di Malaysia mengeluarkan biaya untuk pelatihan. Bahkan bagi bank umum di Indonesia dengan merujuk Peraturan Bank Indonesia No 31/310/KEP/DIR Tentang Penyediaan Dana Untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia Bank Umum dalam pasal 2 disebutkan bahwa sejak tahun 2003 dan seterusnya ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 5% dari anggaran pengeluaran sumber daya manusia. Demikian juga bagi bank umum di Malaysia, pada laporan keuangannya menjelaskan mengenai adanya aktifitas-aktifitas pelatihan, kemudian pada *key performace indicator* (KPI) kinerja setiap individu juga adanya *learning and growth* tetapi di dalam laporan keuangannya tidak secara eksplisit terdapat pos biaya pelatihan. Peneliti sebelumnya yang mencantumkan indikator Rasio Pelatihan antara lain; Riky et al (2016) dan Amalia et al (2017), mencatat realisasi Rasio Pelatihan pada BUS di Malaysia nilainya nihil. Jadi tidak adanya pos tersendiri bagi biaya pelatihan bukan berarti biaya pelatihan nihil, bisa jadi ada realisasi biaya pelatihan tetapi dicatat menjadi satu dengan pos lain. Oleh karena itu dalam penelitian ini tidak memasukkan Rasio Hibah/Donasi Pendidikan, Rasio Riset/Penelitian dan Rasio Pelatihan tetapi hanya menilai dengan satu rasio yaitu Rasio Publisitas.

Menurut Idayani (2016) biaya promosi berpengaruh positif terhadap jumlah pembiayaan pada bank syariah di Indonesia, sedangkan menurut Lestrari (2019) biaya promosi berpengaruh positif terhadap Dana Pihak Ketiga bank. Pos aset BUS yang tersesar adalah total pembiayaan dan dana pihak ketiga. Pada penelitian ini rasio Biaya Promosi yang menjadi

penentu nilai variabel Tujuan Pendidikan Individu karena hanya indikator rasio yang kesimpulannya tidak terdapat perbedaan nilai antara BUS Indonesia dan di Malaysia.

Variabel Tujuan Perwujudan Keadilan (TPK)

Pada penelitian sebelumnya yaitu Mohammed et al (2008) dan Antonio et al (2012), serta penelitian lainnya yang merujuk kepada salah satu dari dua penelitian tersebut, diantaranya: Al Ghifari et al (2015), Riky et al (2016), Amalia et al (2017) dan Anny et al (2019) memasukkan indikator Rasio *Fair Return* (*Profit* dibagi *Total Income*), *Affordable Price* (*Bad Debt* dibagi *Total Investment*) atau *Interest Free Product* (*Interest Free Income* dibagi *Total Income*). Pada penelitian ini tidak memasukkan tiga rasio tersebut dengan pertimbangan, sebagai berikut; (1) Untuk rasio *Fair Return*, fungsinya sudah tercakup dalam Rasio Laba/Profitabilitas (R_3) yang digolongkan pada tujuan syariah ketiga yaitu Tujuan Kepentingan Masyarakat (TKM), (2) Untuk rasio *Affordable Price* penulis menilai bahwa terjadinya *bad debt* bukan semata-mata karena *pricing*, tetapi dapat terjadi karena sumber-sumber pembayaran dari debitur yang menurun (misalnya: bagi debitur seorang karyawan karena terjadi pemutusan hubungan kerja atau bagi debitur pengusaha karena usaha debitur mengalami penurunan sehingga keuntungan debitur menurun), (3) Untuk *interest free income* menurut penulis hal tersebut memang sudah menjadi keharusan, karena kalau pada bank syariah terdapat *income* yang mengandung bunga berarti melanggar prinsip-prinsip syariah. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan, pendapatan non-halal telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Secara umum bank umum syariah di Indonesia telah mengungkapkan pendapatan non-halal sesuai dengan PSAK 109 (Indira, 2019).

Jadi yang dimasukkan sebagai indikator rasio dalam penelitian ini hanya dua rasio yaitu rasio Fungsi Distribusi (R_2) dan rasio Gaji Karyawan (R_3), yang akan diuraikan di bawah ini.

Rasio Fungsi Distribusi (R_2)

Penelitian lain yang memasukkan indikator Rasio Fungsi Distribusi (R_2) dalam variabel Tujuan Perwujudan Keadilan adalah Al Ghifari et al (2015) dan Amalia et al (2017). Hasil penelitiannya tidak memberikan penilaian dengan membandingkan rata-rata Rasio Fungsi Distribusi antara BUS di Indonesia dengan BUS di Malaysia, tetapi hanya menjelaskan bank yang menduduki peringkat tertinggi pada rasio ini.

Berdasarkan data pada Tabel 4.4 dan 4.5, diketahui bahwa rata-rata rasio penyaluran dana pada akad mudharabah dan musyarakah bagi BUS di Indonesia sebesar 34,54% sedangkan BUS di Malaysia 12,62%. Berdasarkan evaluasi terhadap penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan (*financing*) dan piutang antara BUS di Indonesia dengan BUS di Malaysia berbeda. Masih rendahnya penyaluran dananya dengan akad mudharabah dan musyarakah pada BUS di Indonesia yang penyaluran, sebagian besar penyaluran dananya dengan adalah akad murabahah. Sedangkan pada BUS di Malaysia akadnya beragam, antara lain: Murabahah, Tawarruq, Bai Bithaman Ajil, Ijarah, Bai Al Inah, dan Bai Al Dyan. Tiga akad diantaranya yaitu Tawarruq, Bai Al Inah, dan Bai Al Dyan tidak diimplementasikan di Indonesia (Ascarya, 2007 dan Abdillah, 2020).

Rasio Gaji Karyawan (R_3)

Regulator di Indonesia maupun di Malaysia mewajibkan BUS mengungkapkan remunerasi dalam laporan keuangan tahunan dan dalam laporan tata kelola remunerasi BUS. Berdasarkan penelitian Amin et al (2020), pengungkapan informasi BUS di Malaysia di dalam laporan keuangan tahunan telah sesuai dengan ditetapkan regulator. Penelitian sebelumnya yang mengimplementasikan Rasio Gaji Karyawan (R_3) adalah Asikin (2015), namun obyek penelitiannya hanya pada BUS di Indonesia. Para peneliti lainnya tidak memasukkan rasio ini. Hasil penelitian rasio ini menunjukkan bahwa secara absolut perbedaan rasionya hanya 0,36% yang dapat disimpulkan hampir tidak terdapat perbedaan.

Hasil penelitian variabel TPK yang merupakan penggabungan nilai dari Rasio Distribusi (R2) dan Rasio Gaji Karyawan (R3) dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan nilai variabel TPK antara BUS di Indonesia dan Malaysia.

Variabel Tujuan Kepentingan Masyarakat (TKM)

Pada penelitian sebelumnya yaitu Mohammed et al (2008) dan Antonio et al (2012), serta penelitian lainnya yang merujuk kepada salah satu dari dua penelitian tersebut, di antaranya: Al Ghifari et al (2015), Riky et al (2016), Amalia et al (2017) dan Anny et al (2019) menilai variabel Tujuan Kepentingan Masyarakat (TKM) dengan tiga indikator rasio, yaitu Rasio Laba (R4), Rasio Investasi Pada Sektor Riil (R5) dan Rasio Zakat dan Sedekah (R6). Namun peneliti Ashar (2015) di samping memasukkan tiga rasio di atas juga memasukkan *Qard Ratio*. Pada penelitian ini hanya memasukkan tiga indikator rasio di atas dan tidak memasukkan *qard ratio* dengan pertimbangan bahwa akad *qard* sebenarnya untuk pinjaman sosial dan bank tidak mengambil keuntungan dari pinjaman *qard* (Karim, 2007). Di samping itu implementasi akad *qard* antara BUS di Indonesia dan BUS di Malaysia tidak tepat kalau diperbandingkan. Di Malaysia, seperti yang dijelaskan dalam laporan keuangan CIMB Islamic Bank Berhad (CIBB) bahwa pinjaman *qard* adalah pinjaman aset yang pengembaliannya setara dengan aset yang dipinjamkan dan bank tidak mengambil keuntungan dari pinjaman tersebut. Di Indonesia akad *qard* dapat diimplementasikan untuk pinjaman pada transaksi kartu kredit syariah, *rahn* (gadai) dan pinjaman transaksi *value chain*.

Di bawah ini penjelasan dari masing-masing rasio yang diimplementasikan pada penelitian ini.

Rasio Laba (R4)

Rasio profitabilitas diukur dengan membagi laba dengan aset (Rasio Laba). Menurut Kasmir (2012) didefinisikan sebagai rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Berdasarkan penelitian Nasution et al (2019) rasio laba BUS di Indonesia berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sedangkan menurut Ibrahim (2020) profitabilitas BUS kurang menguntungkan atau lebih rendah secara ekonomi makro, namun kehadiran BUS membawa dampak positif terhadap risiko bank dan efisiensi.

Peneliti terdahulu yang memasukkan Rasio Laba sebagai indikator variabel TKM adalah Al Ghifari et al (2015), Riky et al (2016), Amalia et al (2017) dan Anny et al (2019), kesimpulannya tidak membandingkan antara BUS di Indonesia dengan BUS di Malaysia tetapi hanya menjelaskan BUS di Indonesia atau BUS di Malaysia yang rasionya tinggi. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa rata-rata Rasio Laba (R4) BUS di Malaysia secara absolut lebih baik dari BUS di Indonesia. Rendahnya Rasio laba (R4) di Indonesia karena terdapat lima BUS yang secara rata-rata masih rugi, sedangkan di Malaysia hanya satu BUS yang masih rugi.

Rasio Investasi Pada Sektor Riil (R5)

Pola hubungan pada bank syariah antara nasabah peminjam dengan yang meminjamkan bukan hanya sebagai debitur dan kreditur, tetapi adanya kemitraan terutama terkait dengan pengembangan usaha pada sektor riil (OJK). Akad pinjam meminjam yang digunakan dalam pola kemitraan bagi hasil adalah Mudharabah dan Musyarakah serta pihak debiturnya juga untuk usaha. Namun demikian terdapat juga akad lainnya seperti Murabahah atau Ijarah yang tujuan pinjamannya untuk usaha sektor riil (Karim, 2004). Menurut penelitian Risal (2019) sekema pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah memiliki hubungan yang positif dengan pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Oleh karena itu dalam penelitian ini memasukkan Rasio Investasi Pada Sektor Riil (R5) dalam variabel Tujuan Kepentingan Masyarakat.

Para peneliti terdahulu yang memasukkan indikator ini dalam penelitiannya, antara lain Antonio et al (2012), Al Ghifari et al (2015) Riky et al (2016) dan Anny et al (2020). Namun dalam penelitian terdahulu tersebut tidak membuat kesimpulan perbandingan rasionya antara BUS di Indonesia dengan BUS di Malaysia. Pada penelitian ini Rasio Investasi Pada sektor Riil

(R5) secara absolut BUS di Indonesia lebih tinggi dari BUS di Malaysia dan secara rata-rata rasionya masih dibawah 40% yang berarti penyaluran dana BUS masih dominan untuk tujuan konsumsi

Rasio Zakat dan Sedekah (R6)

BUS di Indonesia menjalankan fungsi sosial menerima zakat dan sedekah telah ditetapkan dalam UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sedangkan pengungkapan laporannya telah diatur dalam PSAK 101 (2007). Panduan zakat pada BUS di Malaysia diatur dalam JAKIM (2001), sedangkan penyajian pelaporan zakat telah diatur oleh BNM (2018).

Baik di Indonesia maupun di Malaysia belum ada kewajiban bagi BUS untuk membayar zakat. Menurut Abbas et al (2018) sebagian besar BUS di Malaysia mengadopsi dua metode perhitungan zakat yang direkomendasikan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) yaitu metode *urfiyyah (the adjusted growth capital)* atau metode *syariyyah (the adjusted working capital)*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perhitungan zakat yang dibayar oleh BUS di Malaysia kurang bayar dan ada yang tidak menjelaskan perhitungannya dalam laporan keuangan.

Salah satu implementasi yang nyata dan berbeda dengan entitas usaha lain yang berorientasi mendapatkan laba adalah Tujuan Kepentingan Masyarakat (TKM) dalam pembayaran zakat dan sedekah, oleh karena itu dalam penelitian ini memasukkan indikator Rasio Zakat dan Sedekah (R6) seperti para peneliti terdahulu.

Hasil penelitian terdahulu tidak membandingkan rata-rata Rasio Zakat dan Sedekah (R6). Pada penelitian ini rata-rata Rasio Zakat dan Sedekah (R6) BUS di Indonesia secara absolut lebih tinggi dibandingkan BUS di Malaysia. Tingginya rata-rata rasio Zakat dan Sedekah di Indonesia karena adanya penerimaan zakat dari pihak eksternal pada PT Bank Muamalat Indonesia (BMIS) dan jasa giro pada bank konvensional yang dicatat sebagai dana kebajikan untuk disedekahkan pada PT Bukopin Syariah (BKPS).

Penilaian secara konsolidasi terhadap tiga indikator rasio di atas dalam variabel TKM dapat disimpulkan bahwa nilai variabel TKM BUS di Indonesia lebih baik dari BUS di Malaysia dan secara statistik terdapat perbedaan nilai antara BUS di Indonesia dan BUS di Malaysia.

Perbandingan *Maqashid Syariah Index (MSI)* Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa nilai MSI merupakan penjumlahan nilai variabel TPI, variabel TPK dan variabel TKM setelah dikalikan dengan bobot masing-masing. Penelitian terdahulu yang kesimpulannya kinerja BUS di Indonesia lebih baik jika dibandingkan dengan BUS di Malaysia adalah penelitian yang dilakukan oleh Al Ghifari et al (2015) dan Amalia et al (2017). Variabel tujuan syariah yang dominan menjadi penentu tingginya nilai MSI BUS di Indonesia berbeda-beda. Pada penelitian Al Ghifari et al (2015) variabel dominan penentunya adalah TKM, sedangkan pada penelitian Amalia et al (2017) tidak memberikan penilaian pada tujuan syariah.

Penelitian sebelumnya yang membandingkan kinerja BUS di Indonesia dengan BUS di Malaysia dengan kesimpulan kinerja (nilai) MSI BUS Malaysia lebih tinggi adalah penelitian Riky et al (2016), Putri (2018) dan Anny et al (2019). Pada penelitian Putri (2018), variabel yang dominan menjadi penentu tingginya MSI BUS di Malaysia adalah TPK, kemudian pada penelitian Riky et al (2016) variabel dominan penentu tingginya MSI adalah TPK dan TKM, sedangkan pada penelitian Anny et al (2019) hampir semua variabel tujuan syariah BUS di Malaysia lebih tinggi dibandingkan dengan BUS di Indonesia namun yang lebih dominan adalah variabel tujuan ketiga (TKM).

Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan kinerja (MSI) antara BUS di Indonesia dan BUS di Malaysia pada periode 2015-2019. Penyebab perbedaan tersebut karena dua dari tiga variabel MSI yaitu variabel TPK dan variabel TKM hasilnya antara BUS di Indonesia dan Malaysia berbeda.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain (a) Pada nilai variabel Tujuan Pendidikan Individu (TPI) antara BUS di Indonesia dan BUS di Malaysia tidak terdapat perbedaan. (b) Pada variabel Tujuan Perwujudan Keadilan (TPK) terdapat perbedaan nilai antara BUS di Indonesia dengan BUS di Malaysia. Nilai variabel TPK BUS di Indonesia lebih baik dari BUS Malaysia. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan Rasio Fungsi Distribusi (R2) yaitu BUS di Indonesia secara rata-rata lebih tinggi dari BUS di Malaysia. Penyaluran dana BUS di Malaysia sebagian besar dengan akad selain Mudharabah dan Musyarakah yaitu Murabahah, Bai Bithaman Ajil dan Tawarruq. (c) Pada variabel Tujuan Kepentingan Masyarakat (TKM) terdapat perbedaan nilai antara BUS di Indonesia dengan BUS di Malaysia. Nilai variabel TKM BUS di Indonesia lebih tinggi dari BUS di Malaysia. Penyebabnya rata-rata prosentase rasio Investasi pada Sektor Riil (R5) dan Rasio Zakat dan Sedekah (R6) BUS di Indonesia lebih tinggi dari BUS di Malaysia. (d) *Maqashid Syariah Index* (MSI) BUS di Indonesia berbeda dengan BUS di Malaysia. BUS di Indonesia lebih unggul pada dua variabel tujuan syariah yaitu TPK dan TKM, sedangkan pada variabel TPI tidak terdapat perbedaan antara BUS di Indonesia dan BUS di Malaysia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Samsuwatd, Zuha, Mohd., Saliza, Sulaiman., dan Noorbijan, Abu, Bakar., (2018), *A Review on Zakat Payments by Islamic Banks in Malaysia, International Journal of Zakat: Special Issue on Zakat Conference 2018* page 71-82.
- AB Aziz, M. R. (2013). *Islamic Banking and Finance in Malaysia: System, Issues and Challenges*. Bandar Baru Nilai: USIM Publisher
- Abdillah, Muhamad, Yusuf., Mighfari, Elsha, Rabi., Nazarudin, Firli., 2020 *Tawarruq Application in Islamic Banking: A Comparative Study Between Malaysia and Indonesia, AL-ARBAH: Journal of Islamic Finance and Banking Vol. 2 No. 1 (2020)*, 17-32; DOI: 10.21580/al-arbah.2020.2.1.5540 E-ISSN: 2716-2575, P-ISSN: 2716-3946
- Adrutdin, Khairul, Firdaus., Kamisan, Gadar., Nur, Syafiqah, A Rahim., Muhammad, Asyraf, Hasim., *Customer Education in Islamic Banking in Malaysia, Journal of Creitical Review, ISSN- 2394-5125, Vol 7, Issue 8, 2020*.
- Al Ghifari, Muhammad., Luqman Hakim Handoko, dan Endang Ahmad Yani, (2015), Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia dengan Pendekatan Maqashid Index, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3. No.2 Oktober 2015.
- Amin, Md, Nur, Afikah., Noraini, Mohd, Ariffin., A.H. Fatima., (2020), *Shariah Disclosure Practices in Malaysian Islamic Banks using the Shariah Disclosure Index, International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF), Vol. 4(SI), page 63-86, Special Issue: Islamic Banking*.
- Anny Widiasmara dan Wulan Retnowati, (2020), Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia dengan Pendekatan Syariah Maqashid Index (SMI) Tahun Pelaporan keuangan 2013-2017
- Antonio, Muhammad Syafi'i., Yulizar D. Sanrego, & Muhammad Taufiq. (2012). An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashi Index Implementation in Indonesia and Jordania. *IIUM Institute of Islamic Banking and Finance. Journal of Islamic Finance*. Vol. 1 No. 1
- Aris, Nooraslinda, Abdul., Rohana Othman1., Rafidah Mohd Azli, (2013), Pyramid of Maslahah for Social and Economic Welfare: The Case of Bank Islam Malaysia Berhad, *Journal of Energy Technologies and Policy, Vol.3, No.11, 2013*.
- Ascarya, (2007), Comparing Islamic Banking Development in Malaysia and Indonesia: Lessons for Instruments Development, *Paper Presented on Periodic Discussion Directorate of Monetary Management Bank Indonesia, Jakarta*.
- Ashar, Asikin, (2015), *Tesis, Perbandingan Kinerja Bank Syariah Di Indonesia Perspektif Maqashis Syariah periode 2006 – 2012*, Universtas Airlangga.

Perbandingan Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Berdasarkan Maqashid Syariah

- Bank Indonesia, (2020), Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah dengan tema Bersinergi Membangun Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Bank Negara Malaysia (BNM), <https://www.bnm.gov.my/>
- BNM, 2 January (2018), *Financial Reporting for Islamic Banking Institutions*, BNM/RH/PD 028-71
- Bedoui, Januari (2012), *Shari'a-based ethical performance measurement framework*, CEFN, Universite Paris.
- Chapra, M. Umer. (1985). *Towards a Just Monetary System. The Islamic Foundation 223 London Road Leicester, UK*
- Fatmasari, R., & Kholmi, M. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan pendekatan *Islamicity Performance Index* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 1(1), 227–249.
- Ghozali, Imam. (2006). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (Edisi Ke 4). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hameed, Shahul, et. al., (2004). "Alternative Disclosure dan Performance for Islamic Bank's. *Proceeding of The Second Conference on Administrative Science: Meeting The Challenges of the Globalization Age. Dahrn, Saud Arabia.*
- Ibrahim, H, Mansor., (2020), *Islamic Banking and bank Performance in malaysia: An Empirical Analysis, journal of Islamic Monetary Economics and Finance, Vol. 6, No.3 (2020), pp. 487-502.*
- Idayani, Rini, (2016), Analisis Pengaruh Biaya Promosi dan Biaya Pelatihan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia, Yogyakarta, Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Iqbal, Zamir., June (1997), *Islamic Financial System. Finance & Development*, 42-45.
- Indira, Puspitasari, Lenap. (2019). Pengungkapan Pendapatan Non-Halal: PSAK VS Praktik. *Jurnal Media Meneliti*, Vol. 3. No.2. April 2019.
- Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), (2001), Panduan Zakat di Malaysia. Kuala Lumpur
- Karim, A., Adiwarman, (2007), Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Khalish, Nur., Muhammad Roy Purwanto, Supriadic, Tamyiz Mukharromd, Hamidullah Marazie, (2020), The Significance of Maqasid Syariah Principles in Improving Islamic Economics and Finance, *International Journal of Innovation, Creativity and Change. www.ijicc.net Volume 13, Issue 3, 2020.*
- Mohammed, Mustafa, Omar., Djulzastri & Taib. (2008). *The Performance Measures of Islamic Banking Based on Maqashid Framework*. Makalah Disampaikan pada *IIUM International Accounting Conference (INTAC IV)*, Putra Jaya Marroitt, Malaysia, 25 Juni. <http://www.irep.iium.edu.my> [23/10/2015]
- Meilani., Andreyeni., Rahmayati, (2016), Analisa Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dengan Menggunakan Pendekatan *Ismalicity Indices*, Publikasi Ilmiah, Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Mingka, Agustianto. (2014). Maqashid Syariah dalam Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah.
- Mutia, Musrifah, (2017), Pendekatan maqashid Syariah Index Sebagai Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah di Asia Tenggara, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Desember 2017, Vol. 14, No. 2, hal 181 – 201
- Nasution, Lia, Nazliana., Ade, Novalina., Annisa, Ilmi, Faried., *Financial Performance and Profitability of Islamic Banking On Economic Growth in Indonesia, 1st International Halal Conference and exhibition 2019.*
- Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2015 -2019*
- Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2020 -2024*
- Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) 2020

- Purwanda, Eka., Muttaqien, Z., (2012), Model Pengembangan SDM Industri Perbankan Syariah di Indonesia, Hasil Penelitian, *Dipresentasikan pada Forum Riset Perbankan Syariah V*, Makassar 26-27 Juni 2012.
- Riky Ramadhani dan Evi Mutia, (2016), Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia Ditinjau dari Maqashid Syariah Index, *Simposium nasional Akuntansi XIX*, Lampung, 2016.
- Risal, Taufiq, (2019), Peningkatan Peran Perbankan Syariah Dengan Menggerakkan Sektor Riil Dalam Pembangunan, *Accumulated Journal*, Vol. 1 No. 1 January 2019 ISSN: 2656-4203
- Rusydiana, Salman Al Parisi, (2014), *The Measurement of Islamic Bank Performance: A Study Using Maqasid Index and Profitability*.
- Shidiq, Ghofar, (2009). Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam. *Jurnal Universitas Sultas Agung Vol XLIV*, Nomor 188.
- Undang-Undang No. 21, tahun 2008, tentang Perbankan Syariah.
- Widarjono, A. (2020). *Stability of Islamic banks in Indonesia: Autoregressive Distributed Lag Approach*. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 24 (1), 40-52